# PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG ANTARA PT ABINAYA SUKMA PERSADA DENGAN DISTRIBUTOR M FERDI ASHIDDICKY DI KOTA PAYAKUMBUH

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat***

***Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***


**OLEH :**

**SULTAN ARYA DIFFA**

**NPM : 1910012111171**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**


**2023**

**Reg: 509/Pdt/2/II-2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY
No.Reg :509/Pdt/02/II-2023

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Sultan Arya Diffa |
| Npm | : | 1910012111171 |
| Judul skripsi | : | Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashiddicky di Kota Payakumbuh |

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

**Dr.Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing I)** .....

**Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Bung Hatta**

**(Dr. Lintang Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian**
**Hukum Perdata**

**(Dr.Yofiza Media, S.H., M.H.)**

# PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG ANTARA PT ABINAYA SUKMA PERSADA DENGAN DISTRIBUTOR M FERDI ASHIDDICKY DI KOTA PAYAKUMBUH

**Sultan Arya Diffa[1] , Elyana Novira[1]**
**[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email : diffasultanarya@gmail.com

***ABSTRAK***

*Oil and Gas wealth in Indonesia is a non-renewable natural resource managed by the State. In the process of distributing 3 kilogram LPG Gas, Pertamina cooperates with agents and bases with the aim of facilitating the distribution of 3 kilogram LPG Gas. As explained in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 24 of 2021 concerning Engagements for the Distribution of Goods by Distributors or Agents. The distribution process between agents and distributors begins with making an agreement that has the nature of following. Problem formulation 1) How is the implementation of the LPG gas agent and distributor cooperation agreement between PT Abinaya Sukma Persada and Distributor M Ferdi Ashidicky, 2) What are the obstacles encountered in the implementation of the agent and distributor cooperation agreement and efforts to overcome the obstacles to the LPG gas agreement between PT Abinaya Sukma Persada and M Ferdi Ashidicky Distributors? This research uses sociological legal research methods. The data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques used are interviews and document studies. Research results: 1) the form of agreement between PT Abinaya Sukma Persada and distributor M Ferdi Ashiddicky makes the implementation of the agreement can be realized based on the rules governing the agreement stipulated in PERMENDAG Number 24 of 2021. 2) constraints - Schedule for the arrival of gas cylinders, cannot refuse the filling of new gas cylinders, Determination of HET. The obstacles encountered in the course of the agreement can be resolved in a family manner between agents and distributors.*

***Keywords: Agreement, constraints, Agent, Distributor, LPG Gas.***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekayaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan menghasilkan hasil yang melimpah serta yang mengelolanya ialah Negara Indonesia. Hal ini bertujuan agar terciptanya komoditas atau barang yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat luas dan memberikan peran penting dalam menjalankan sektor perekonomian Nasional. Perusahaan yang mengelola serta mengawasi kegiatan yang berhubungan minyak ialah PT Pertamina. Melalui Perjanjian proses pendistribusian gas LPG 3 Kilogram ini dilakukan. Sebagaimana tertuang didalam Pasal 1313 KUHPer, perjanjian ialah perbuatan yang melibatkan beberapa pihak yang mana para pihak tersebut mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya.

Dalam proses pendistribusian Gas LPG 3 kilogram, Pertamina bekerja sama dengan agen maupun distributor dengan tujuan untuk memperlancar serta mempercepat pendistribusian Gas LPG 3 kilogram. Distribusi ialah suatu proses dimana pengiriman barang ataupun jasa yang berasal dari produsen dikirimkan ke konsumen. [1] Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 yang memuat aturan terkait Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen yang menjelaskan tentang pengaturan tentang tugas dan wewenang dari agen dan distributor tentang proses pendistribusian yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati.

[1] Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani, 2018, *Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur*, 31 Maret 2018

Dalam perikatan dan perjanjian, terdapat suatu hubungan yang dapat menimbulkan keduanya, yaitu adanya perjanjian akan menerbitkan perikatan. Berdasarkan perjanjian antara dua pihak menimbulkan akibat hukum yang menjadi suatu hubungan yang konkrit dan menimbulkan hubungan yang abstrak yang mewujudkan adanya hak dan kewajiban. Dari wujud komitmen bisnis yang terjadi antara pihak yang membuat perjanjian pada aktivitas jual beli ataupun kerja sama yang dilaksanakan, yang menjadi unsur yang sangat *esensial* didalam memberikan perlindungan hukum ialah pelaksanaan perjanjian.

### B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama agen dan distributor gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashidicky ?
2. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama agen dan distributor dan upaya menanggulangi kendala pada perjanjian gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributot M Ferdi Ashidicky ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Perjanjian gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashiddcky
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya menanggulangi kendala dalam Perjanjian gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashiddcky

## II. METODE

### A. Jenis Penelitiann

Penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis atau juga dikenal dengan studi hukum dan masyarakat, dimana hal ini dilatar belakangi karena adanya kebutuhan yang memandang bahwa hukum dapat menjalankan fungsinya yakni merekayasa keadaan sosial.[2] Penelitian ini membahas suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan situasi sesungguhnya. Dari sinilah konsep akan hukum mulai berangsur berubah dari konsep "*law as a what it is written in the book"* menjadi konsep "*law as what it is functioning in society"*[3].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan perjanjian kerjasama agen dan distributor gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashidicky

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang kerap dilakukan di masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagaimana hal ini dilakukan masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di negara lainnya. Kegiatan ini dilakukan oleh seseorang dengan orang lain guna melakukan suatu hal, sehingga timbulah suatu hubungan yang saling memiliki kaitan antara pihak yang terkait. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPer tentang ketentuan umum perjanjian yang menentukan perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Berlakunya suatu perjanjian ditandai dengan empat syarat yang sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 1320 KUHPer, yakni: kesepakatan yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak guna membuat suatu perjanjian, hal tertentu, sebab atau causa yang halal.

Aturan terkait aktivitas usaha yang dilakukan pelaku usaha tertuang dalam dasar hukum keagenan dengan asas yang berlaku yaitu asas kebebasan berkontrak. Perjanjian keagenan ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPer dan KUHD. Oleh karena itu, perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian *innominaat* atau perjanjian tanpa nama.

Perjanjian ini di berikan

---

[2] Sunggono Bambang, 2019,*Metodologi Penelitian Hukum*,Rajawali Pers, Jakarta, hlm 72

[3] Sunggono Bambang, 2019,*Metodologi Penelitian Hukum*,Rajawali Pers, Jakarta, hlm 77

tanggung jawab oleh PT Pertamina melalui agen dan distributor dalam proses pendistribusian. Bapak M Ferdi Ashiddicky selaku pemilik Distributor gas LPG membuka usaha ini bertujuan untuk mempermudah pendistribusian gas yang berada disekitaran area tempat distributor tersebut berpusat agar pendistribusian merata. Pemberlakuan ini dilakukan melalui perjanjian dibawah tangan, dimana pada pemberlakuannya hanya terlibat agen dan distributor saja. Perjanjian atas kontrak yang di sepakati oleh PT Abinaya Sukma Persada sebagai agen dan M Ferdi Ashiddicky sebagai distributor gas LPG berisikan ketentuan yang menjadi syarat dalam berlakunya perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara dengan distributor Gas yaitu bapak M Ferdi Ashiddicky, beberapa persyaratan yang telah dijelaskan di dalam kontrak merupakan suatu keharusan yang harus di setujui dan ditaati. Jika terdapat masalah atau kendala yang berkaitan dengan berjalannya perjanjian, maka kendala ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara agen dan distributor yang terkait.[4]

**B. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya menanggulangi kendala pada perjanjian gas LPG antara PT Abinaya Sukbma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashidicky**

Perjanjian kerjasama yang dibentuk antara agen dan distributor memiliki karakter yang mengarah pada suatu hubungan yang konttraktual yang mengandung asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Dari perjanjian kerjasama yang dilangsungkan menemukan kendala yang timbul akibat perjanjian yang disepakati..

Berdasarkam kendala yang ditemui permasalahan yang pertama yaitu jadwal kedatangan tabung gas, maksudnya adalah dalam kurun waktu 1 (satu) minggu akan ada jadwal pengisian tabung gas yang sudah kosong atau sudah terdistribusi maka akan diganti dengan tabung gas yang baru Tidak adanya jadwal pasti menjadikan distributor M Ferdi Ashidiccky mengalami kesulitan dalam melakukan pendistribusian gas LPG 3 Kilogram. Pihak distributor dan agen memilih hari dalam pengisian ulang, yaitu antara hari rabu sampai dengan jumat

Permasalahan kedua yaitu Distributor M Ferdi Ashiddicky tidak bisa menolak pengisian tabung gas yang baru, meskipun ketersediaan gas masih banyak. Pengisian tabung gas baru, pihak distributor harus menerima kedatangan tabung gas yang baru walaupun gas pada distributor masih memiliki ketersediaan. Terjadinya hal ini dikarenakan penurunan pendistribusian gas LPG 3 Kilogram. Oleh karena itu distributor M Ferdi Ashiddicky mensiasati dengan meminta kepada pihak agen untuk melakukan pengisian ulang pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat.

Permasalahan selanjutnya yaitu penetapan HET yang relatif rendah. Penetapan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat menjadikan distributor mengalami kesulitan dalam melakukan pendistribusian gas LPG 3 Kilogram. Perjanjian yang telah disepakati, pihak distributor hanya bisa menjual sesuai dengan HET, jika distributor menjual harga gas diatas HET maka hal itu akan menjadi masalah antara agen dan distributor dan pihak distributor diberikan surat peringatan. Dari penetapan HET yang diberikan oleh pemerintah, distributor M Ferdi Ashiddicky menyetujui keputusan tersebut dan menjual gas LPG 3 Kilogram sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan yaitu dengan menjual dengan harga 17.000 rupiah.

Berdasarkan kendala kendala yang ditemui dalam berlangsungnya perjanjian dapat terselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak. Sehingga tidak adanya permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan perjanjian.

[4] Wawancara dengan Bapak M Ferdi Ashiddicky selaku Pemilik Distributor Gas LPG 3 Kilogram yang dilakukan pada 29 November 2022 pukul 13.00 WIB.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. SIMPULAN

a. Berdasar penjabaran diatas, peneliti memberikan simpulan sebagai berikut: Pengaturan tentang agen dan distributor sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 yang menjelaskan lebih lanjut tentang kedua hal tersebut. Bentuk perjanjian yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak, serta pengaturan terkait perjanjian kerjasama yang ditentukan dalam KUHPer pasal 1313, 1320 dan 1338. Pelaksaan perjanjian dapat terwujud berdasarkan kaidah kaidah yang mengatur tentang pengaturan perjanjian tersebu sehingga dapat berjalan dengan baik

b. Perjanjian kerjasama yang dibentuk antara agen dan distributor yang terwujud sehingga menciptakan suatu perjanjian yang keduanya sama sama memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga menemukan kendala yang ditemui terhadap pemberlakuan perjanjian tersebut. Kendala atau permasalahan yang ditemui berupa: tidak adanya jadwal yang pasti terhadap kedatangan tabung gas baru, tidak adanya penolakan kedatangan tabung gas baru, dan penetapan HET. Berdasarkan kendala yang ditemui, hal ini dapat terselesaikan melalui cara kekeluargaan..

### 2. SARAN

Terhadap pelaksanaan perjanjian yang diatur di dalam perjanjian diharapkan agar distributor melakukankegiatan usaha penyaluran dan pemasarandengan baik dan benar. Terhadap penetepan harga HET. Dengan cara membentuk organisasi sesame distributor gas LPG untuk mengajukan nota keberatan yang dikarenakan HET tersebut relatif rendah. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi untuk dapat di naikkan terhadap HET.

## DAFTAR PUSTAKA


**Buku-Buku**

Bambang Sunggono,2019, *Metodologi Penelitian Hukum*,Rajawali Pers, Jakarta

I Ketut Oka Setiawan ,2016, *Hukum Perikatan*,Sinar Grafika,Jakarta

Salim,2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika,Jakarta

Subekti,2005, *Hukum Perjanjian*,Intermasa,Jakarta

Agus Sarjono, DKK, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Perdangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih untuk Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya guna mengarahkan penulis hingga penulis bisa menyelesaikannya dengan baik serta penulis ucapkan terimakasih pada pihak lainnya yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.